



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu di Kecamatan Merigi Kelindang, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Komering 11 Maret 1970, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Komering 01 April 1989, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 86/Pdt. P/2019/PA. AGM, tanggal 13 September 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di hadapan Naib/Imam di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon , Saksi nikahnya 2 orang, maskawinnya berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
3. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, Pemohon I berstatus jejak umur 45 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 50 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah mertua di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Megi Subagio, Koming 17 Februari 1993 dan Mega Saniri, Koming 06 Oktober 1996;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, serta Mendapatkan Akta Nikah yang sah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1987 di Desa Punjung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 September 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan secara lisan olehnya sendiri Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing :

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1987 di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti;
 - Bahwa saksi hadir dan saksipun bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang langsung mengucapkan ijab dengan dibimbing oleh Imam Masjid Komering;
 - Bahwa selain saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anusuki, sedangkan mahar pernikahan seingat saksi berupa uang sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan hubungan persemendaan;
 - Bahwa setahu saksi saat menikah dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan antara keduanya tidak pernah bercerai serta tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
 - Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum serta persyaratan mengurus akte kelahiran anaknya dan surat penting lainnya pada kantor pemerintah;
2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti,

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juni 1987 di Desa Komereng, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi hadir dan juga bertindak sebagai saksi pernikahan, dan selain saksi yang menjadi saksi pernikahan adalah Iman Jaya, sedangkan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Man'ana yang langsung mengucapkan ijab dengan dibimbing oleh Imam Masjid Komereng;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan hubungan persemendaan;
- Bahwa setahu saksi saat menikah dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan antara keduanya tidak pernah bercerai serta tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum mengurus akta nikah dan persyaratan mengurus akte kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada kantor pemerintah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Juni 1987, pernikahan tersebut tidak tercatat dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya melengkapi persyaratan mengurus Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak-anaknya dan surat-suarat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diberi meterai cukup (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta telah di *nazegelen*, dan fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil dan materil (vide pasal 283 R. Bg), oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang menurut penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materil menurut Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1987 di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 tunai;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan antara keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pula ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus akte kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juni 1987 di Desa Komerling, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya sampai sekarang tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kedua tinggal serumah sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak pernah bercerai serta tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus akte nikah dan akte kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح
إلأبولي وشاهدي عدل
(رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e.

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar ketiga anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan dari pada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas maupun surat penting lainnya pada kantor Pemerintah, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping itu perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Duliman bin Alijeman) dan Pemohon II (Alima

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Man'ana) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1987 di Desa Komeriing, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1987 di Desa Komeriing, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Shofar 1441 H, oleh kami **Drs. Abd Hamid** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. Abd Hamid
Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	330.000,00
4.	PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	20.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan telah dicocokkan
sesuai dengan surat aslinya

Panitera,

Drs. Sarjono

Hal 16 dari 14 hal, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)